



PUTUSAN
Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/24 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tigarun RT002, Kec. Amuntai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani ditangkap pada tanggal 14 April 2023;

Terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai dengan didampingi Penasihat Hukum Akhmad Junaidi, S.H., advokat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jend A Yani No.05 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid/2023/PN Amt, tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI** bersalah melakukan tindak pidana **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan **denda senilai Rp. 1.000.000,00,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram dengan berat bersih 0,04 gram dengan rincian :
 - 1 (satu) buah dompet merk Volcom warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone Android merk REALME 7i RMX22103 warna biru lengkap dengan sim card dengan nomor Imei 1 862735043559812 dan Imei 2 862735043559804

Dirampas untuk Dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna abu-abu dengan No Pol DA 3007 FQ

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung untuk keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/O.3.14/Enz.2/07/2023 tanggal 04 Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan H.Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari ditangkapnya saksi Rahmadi Alias Ujal Bin Syahrani (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh pihak Kepolisian Resnarkoba pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.12 Wita di rumah saksi Desa Karias Dalam Rt.01 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.04 gram. Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara saksi menghubungi terdakwa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Whatsapp “adakah bahan (sabu)” terdakwa menjawab “ada ai, bawa dulu duitnya kaina aku mencarikan” saksi menjawab “oke, otw kerumahmu” (perjalanan menuju rumah terdakwa). Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu saksi datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu sekira pukul 15.05 Wita terdakwa menghubungi sdr JAWA (DPO) via telephone dengan percakapan “Jawa, adakah bahan (sabu)”, selanjutnya sdr Jawa menjawab “ada ai” kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah dan saksi Rahmadi Alias Ujal menunggu di rumah terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Narkoba kepada sdr Jawa sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam waktu 1 (satu) bulan setengah dan Selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3007 FQ untuk membeli narkoba jenis sabu. Sesampainya di depan panti asuhan terdakwa menghubungi lagi sdr Jawa selanjutnya beberapa menit kemudian sdr Jawa datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembeliannya. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya, namun sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Ujal, terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket dengan cara mencongkel kemudian menyisihkan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat setelah ditimbang 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, kemudian terdakwa menyerahkan sisa 1 (satu) narkoba jenis sabu kepada saksi Rahmadi yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa kemudian saksi Rahmadi langsung pergi;

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita saksi Rahmadi menghubungi terdakwa kembali melalui telephone dan mengatakan “aku handak memesan bahan (sabu) lagi kawakah, tapi belum cukup duitnya” dan terdakwa menjawab “cukup akan ja dulu duitnya”, selanjutnya sekira pukul 22.30 terdakwa menghubungi saksi Rahmadi dan berjanji akan bertemu di depan Gor Stadion Karias Jalan H.Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya terdakwa di depan Gor Stadion Karias Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah handphone warna biru lengkap dengan simcard

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Volcom, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari., Apt., M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+)

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RUDI Alias APONG Bin KURSANI pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.50 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jalan H.Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari ditangkapnya saksi Rahmadi Alias Ujal Bin Syahrani (Alm) (terdakwa dalam berkas perkara lain) oleh pihak Kepolisian Resnarkoba pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 22.12 Wita di rumah saksi Desa

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karias Dalam Rt.01 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0.24 gram berat bersih 0.04 gram. Narkotika jenis sabu tersebut saksi dapatkan dari terdakwa Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekira pukul 15.00 Wita dengan cara saksi menghubungi terdakwa melalui Whatsapp "adakah bahan (sabu)" terdakwa menjawab "ada ai, bawa dulu duitnya kaina aku mencarikan" saksi menjawab "oke, otw kerumahmu" (perjalanan menuju rumah terdakwa). Selanjutnya sekira 10 (sepuluh) menit terdakwa menunggu saksi datang kerumah terdakwa kemudian menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis sabu sekira pukul 15.05 Wita terdakwa menghubungi sdr JAWA (DPO) via telephone dengan percakapan "Jawa, adakah bahan (sabu)", selanjutnya sdr Jawa menjawab "ada ai" kemudian terdakwa pergi menuju ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah dan saksi Rahmadi Alias Ujal menunggu di rumah terdakwa;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika kepada sdr Jawa sebanyak 13 (tiga belas) kali dalam waktu 1 (satu) bulan setengah dan Selanjutnya terdakwa pergi menuju Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu dengan nomor Polisi DA 3007 FQ untuk membeli narkotika jenis sabu. Sesampainya di depan panti asuhan terdakwa menghubungi lagi sdr Jawa selanjutnya beberapa menit kemudian sdr Jawa datang menghampiri terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kemudian terdakwa menyerahkan uang pembeliannya. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, terdakwa kembali ke rumahnya, namun sebelum terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Rahmadi Als Ujal, terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket dengan cara mencongkel kemudian menyisahkan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat setelah ditimbang 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, kemudian terdakwa menyerahkan sisa 1 (satu) narkotika jenis sabu kepada saksi Rahmadi yang sudah menunggu di depan rumah terdakwa kemudian saksi Rahmadi langsung pergi;

Bahwa sekira pukul 20.30 Wita saksi Rahmadi menghubungi terdakwa kembali melalui telephone dan mengatakan "aku handak memesan bahan (sabu) lagi kawakah, tapi belum cukup duitnya" dan terdakwa menjawab "cukup akan ja dulu duitnya", selanjutnya sekira pukul 22.30 terdakwa menghubungi saksi Rahmadi dan berjanji akan bertemu di depan Gor Stadion Karias Jalan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Abd. Hamidan Desa Sungai Karias Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, sesampainya terdakwa di depan Gor Stadion Karias Anggota Satresnarkoba langsung mengamankan terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 gram berat bersih 0,04 gram, 1 (satu) buah handphone warna biru lengkap dengan simcard dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ dan 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Volcom, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari.,Apt.,M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian:

Pemerian: Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+);

Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Fauzy Bin Akhmad Yuspiadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan sesama polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.50 WITA di pinggir jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk menanyakan narkotika, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kec. Amuntai tengah untuk mencari narkotika jenis sabu. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung menuju rumahnya untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani. Setelah memperoleh narkotika jenis sabu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali untuk memesan narkotika kembali, dan mereka bersepakat untuk bertemu di muka gor stadion. Kemudian Terdakwa menuju kedepan stadion karias dan setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 022 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Volcom* yang disimpan di dalam kantong celana belakang kanan Terdakwa;
- Bahwa narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut adalah pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa congkel atau sisihkan atas ijin Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang kedua pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani karena belum menerima uang pembelian dan saat ingin mengambil uang pembelian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani sudah sekitar 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa disebut Jawa yang beralamatkan di Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah yang biasa Terdakwa hubungi dahulu via *telephone* miliknya yakni 1 (satu) buah *handphone* android merek *Realme* 71RMX2103 warna biru lengkap dengan *simcard* dengan No. IMEI 1: 862735043559812 No. IMEI 2 : 862735043559804;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jawa menggunakan sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
2. Sahrul Gunawan Bin Jahen dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama rekan sesama polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.50 WITA di pinggir jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
 - Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa lewat *whatsapp* untuk menanyakan narkoba, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kec. Amuntai tengah untuk mencari narkoba jenis sabu. Setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung menuju rumahnya untuk menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani. Setelah memperoleh narkoba jenis sabu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi meninggalkan Terdakwa;
 - Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali untuk memesan narkoba kembali, dan mereka bersepakat untuk bertemu di muka

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gor stadion. Kemudian Terdakwa menuju kedepan stadion karias dan setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan didapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 022 (nol koma dua dua) gram dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek *Volcom* yang disimpan di dalam kantong celana belakang kanan Terdakwa;
 - Bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa narkoba tersebut adalah pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa congkel atau sisihkan atas ijin Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang kedua pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani karena belum menerima uang pembelian dan saat ingin mengambil uang pembelian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani sudah sekitar 4 (empat) kali memesan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa disebut Jawa yang beralamatkan di Desa Sungai Baring, Kecamatan Amuntai Tengah yang biasa Terdakwa hubungi dahulu via *telephone* miliknya yakni 1 (satu) buah *handphone* android merek *Realme* 71RMX2103 warna biru lengkap dengan *simcard* dengan No. IMEI 1: 862735043559812 No. IMEI 2 : 862735043559804;
 - Bahwa Terdakwa pada saat membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Jawa menggunakan sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
3. Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.12 WITA di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Desa Karias Dalam RT.01 Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara saat sedang menonton televisi (TV) ruang tengah rumah karena telah kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat keseluruhan 0,24 (nol koma dua empat) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang adalah milik Saksi sendiri yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang kemudian dipecah/dibagi menjadi 3 (tiga) paket yang dia beli dari Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi menelpon Terdakwa hendak memesan narkoba dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapat jawaban dari Terdakwa Saksi segera berangkat ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Desa Tigarun Kec. Amuntai Tengah dengan menggunakan sepeda motor *Yamaha NMAX* warna abu-abu untuk membeli narkoba jenis sabu milik seseorang bernama Arul yang beralamatkan di Desa Pandulangan Kecamatan Banjang;
- Bahwa Saksi sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa sebanyak 4 kali;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.50 WITA di pinggir jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



diamankan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek VOLCOM yang berada dikantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;

- Bahwa narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, berawal dari Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani, Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai tengah untuk mencarikan narkoba jenis sabu, sekitar 15 menit Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dan langsung pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani kemudian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali Terdakwa untuk memesan lagi narkoba jenis sabu dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani bersepakat untuk bertemu di depan gor stadion. Kemudian setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa narkoba tersebut adalah pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang sebelumnya diamankan oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA yang sebelumnya Terdakwa congkel atau sisihkan atas ijin Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani untuk dikonsumsi sendiri, sedangkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani yang kedua pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA, belum sempat Terdakwa serahkan kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani karena belum menerima uang pembelian dan saat ingin mengambil uang pembelian Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa congkel atau menyisahkan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dengan cara tersebutlah ia mendapatkan keuntungan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil "Jawa" pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.05 WITA di Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai Tengah;
- Bahwa pada saat membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Jawa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Jawa untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah *handphone* android merek *Realme 71RMX2103* warna biru lengkap dengan *sim card* dengan No. IMEI 1: 862735043559812 No. IMEI 2: 862735043559804 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet merek *volcom* warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah *Handphone* android merek *Realme 7i RMX2103* warna biru lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 862735043559812 dan imei 2 862735043559804;
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut prosedur KUHAP dan telah dihadapkan dipersidangan serta dikonfirmasi kepada Saksi maupun kepada Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan, PT Pegadaian (Persero) – UPC Amuntai Nomor: 054/10844.00/04/2023, tanggal 17 April 2023 serta Daftar Hasil Timbangan Barang yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram dan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kepala Balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari.,Apt.,M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.50 WITA di pinggir jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diamankan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek VOLCOM yang berada dikantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, berawal dari Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkotika jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani, Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai tengah untuk mencarikan narkotika jenis sabu, sekitar 15 menit Terdakwa berhasil mendapatkan narkotika jenis sabu dan langsung pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani kemudian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi;
- Bahwa kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali Terdakwa untuk memesan lagi narkotika jenis sabu dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani bersepakat untuk bertemu di depan gor stadion. Kemudian setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mencongel atau menyisihkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dengan cara tersebutlah ia mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pada saat membeli narkotika jenis sabu kepada saudara Jawa Terdakwa menggunakan sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ yang merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Jawa untuk membeli narkotika jenis sabu menggunakan 1 (satu) buah *handphone* android merek *Realme 71RMX2103* warna biru lengkap dengan *sim card* dengan No. IMEI 1: 862735043559812 No. IMEI 2: 862735043559804 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun atas narkotika jenis sabu;
- Bahwa Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari.,Apt.,M.Pharm.Sci dengan hasil pengujian mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum terurai kualifikasi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni "dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", dimana redaksi "bukan tanaman" tidak termasuk dalam redaksi Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap ini Majelis Hakim memandang redaksi "bukan tanaman" merupakan kesalahan penulisan dan bukanlah merupakan kelalaian pada isi dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP serta tidak mempengaruhi esensi dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka tidaklah menyebabkan dakwaan ini batal

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demis hukum. Namun demikian Penuntut Umum patutlah untuk lebih teliti lagi dalam membuat surat dakwaan agar tidak terulang kembali kesalahan penulisan yang sama;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa rumusan "Setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subjek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang atau *persoon* yang didakwakan dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani**, berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim dipersidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan Pasal 155 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi, maka Terdakwa **Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani** merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya, sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Kata “**hanya**” pada ketentuan pasal ini telah membatasi tujuan penggunaan narkotika itu sendiri, sehingga Majelis Hakim memandang tujuan penggunaan narkotika diluar dari sebagaimana yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk *reagensia diagnostik*, serta *reagensia laboratorium* setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa bedasar pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta tujuan Terdakwa mencongel atau menyisihkan narkotika jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dengan cara tersebutlah ia mendapatkan keuntungan. Disamping itu Terdakwa juga tidak memiliki izin apapun atas narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasar fakta diatas tujuan Terdakwa atas narkotika tersebut pada akhirnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, dimana hal ini dipandang oleh Majelis Hakim diluar peruntukan guna kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolog sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



demikian, oleh karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, maka Majelis Hakim menilai sub unsur “Melawan Hukum” pada perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasar pemeriksaan di persidangan telah pula diperoleh fakta terhadap narkoba yang ada pada dirinya tersebut Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut Terdakwa tidak memiliki hak atas narkoba jenis sabu karena tidak melekat pada diri Terdakwa wewenang atau izin atau persetujuan dari Menteri selaku pejabat/pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sehingga berdasar uraian tersebut unsur “Tanpa Hak” dinilai telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa adalah tepat dinilai telah memenuhi kedua subunsur “Tanpa Hak” dan “Melawan Hukum”. Namun demikian oleh karena sub unsur ini adalah bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dari keduanya, yakni “Tanpa Hak”;

Ad.3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk menilai terpenuhinya perbuatan materiil dalam unsur ini maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah barang bukti yang diamankan bersama dengan Terdakwa adalah narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Kepala balai pengawasan Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: PP.01.01.22A.22A1.05.23.0373.L.P dengan Laporan Hasil Pengujian tanggal 2 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari.,Apt.,M.Pharm.Sci diperoleh hasil pengujian barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa mengandung metamfetamina, sebagaimana yang tertuang dalam daftar narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasar uraian pertimbangan tersebut diperoleh fakta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual” memiliki arti menunjukkan/membuat tawaran kepada suatu pihak untuk menjual sesuatu tersebut kepada pihak yang lain;



Menimbang bahwa maksud dari sub unsur “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung;

Menimbang bahwa maksud dari sub unsur “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Pengertian lainnya adalah memperoleh sesuatu dengan pengorbanan (usaha dsb);

Menimbang bahwa maksud dari sub unsur “menjadi perantara dalam jual beli” adalah seorang pedagang/suatu pihak yang memberikan jasa layanan dengan bertindak sebagai perantara atau penghubung antara dua pihak, yakni dalam hal ini penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa sub unsur perbuatan “menukar” berasal dari frasa tukar menukar, yang dalam hal ini Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum perdata yang menyebutkan tukar menukar adalah *“suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya”*

Menimbang bahwa maksud dari sub unsur “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada pihak lain baik secara suka rela maupun karena memang tidak ada pilihan yang lain, namun dalam hal ini menyerahkan haruslah berdasar pada kemauan sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak lain. Sedangkan menurut KKBI pengertian menyerahkan adalah memberikan dengan penuh kepercayaan (memasrahkan);

Menimbang bahwa maksud dari sub unsur “menerima” adalah mengambil sesuatu yang telah diberikan oleh pihak lain;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan “menawarkan untuk dijual”, “menjual”, “membeli”, “menjadi perantara dalam jual beli”, “menukar”, “menyerahkan” atau “menerima” adalah sub unsur yang bersifat alternatif. Hal ini didasarkan pada makna kata “atau” yang terdapat dalam unsur, sehingga tidak perlu harus terbukti semua sub unsur perbuatan, tetapi cukup salah satu alternatif sub unsur saja terpenuhi maka sudah dipandang perbuatannya telah memenuhi unsur tersebut. Namun demikian, Majelis Hakim menilai sub-sub unsur perbuatan ini sama-sama mengandung makna keterlibatan seseorang/pelaku secara aktif dalam mengedarkan narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasar pemeriksaan alat bukti dan barang bukti di persidangan telah diperoleh fakta Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 22.50 WITA di pinggir jalan H. Abd. Hamidan Desa Sungai Karias, Kecamatan Amuntai Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara karena diduga melakukan tindak pidana narkoba. Narkoba yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sebanyak 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram yang diamankan didalam 1 (satu) buah dompet warna hitam merek VOLCOM yang berada dikantong belakang sebelah kanan celana Terdakwa dan narkoba tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pada hari jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 15.00 WITA, berawal dari Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa menunggu Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa menerima uang pembelian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani, Terdakwa langsung pergi ke Desa Sungai Baring Kecamatan Amuntai tengah untuk mencari narkoba jenis sabu, sekitar 15 menit Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu dan langsung pulang dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani kemudian Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi. Disela-sela Terdakwa mengantarkan narkoba pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani pergi dia mencongkel narkoba tersebut dengan tujuan untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dengan cara tersebutlah ia mendapatkan keuntungan. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 20.30 WITA Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani menghubungi kembali Terdakwa untuk memesan lagi narkoba jenis sabu dan sekitar 2 (dua) jam kemudian Terdakwa dan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani bersepakat untuk bertemu di depan gor stadion. Kemudian setelah Terdakwa tiba di depan stadion karias tiba-tiba pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasar uraian fakta tersebut oleh karena Terdakwa menukarkan narkoba jenis sabu dengan uang tunai dari Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan saat melakukan perbuatan tersebut diselingi dengan mencongkel narkoba pesanan Saksi Rahmadi Als Ujal Bin Syahrani untuk dia konsumsi sendiri maka perbuatan Terdakwa sejalan dengan uraian "memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan mendapat pembayaran atas

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu tersebut berupa uang dengan tujuan mencari untung” yang merupakan definisi perbuatan “menjual” dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar uraian tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Menjual Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. 1 (satu) buah dompet merek *volcom* warna hitam;
3. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;

oleh karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan oleh Terdakwa untuk kembali melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan oleh Majelis Hakim agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *Handphone* android merek *Realme 7i* RMX2103 warna biru lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 862735043559812 dan imei 2 862735043559804 yang adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mempermudah Terdakwa melakukan tindak pidana narkoba namun dinilai oleh Majelis Hakim masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ yang adalah milik Terdakwa dan dinilai oleh Majelis Hakim masih memiliki kegunaan untuk melakukan kegiatan sehari-hari oleh keluarganya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rudi Alias Apong Bin Kursani** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,22 (nol koma dua dua) gram berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
 - 1 (satu) buah dompet merek *volcom* warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *Handphone* android merek *Realme 7i* RMX2103 warna biru lengkap dengan *simcard* dengan nomor imei 1 862735043559812 dan imei 2 862735043559804;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Vixion* warna abu-abu dengan Nomor Polisi DA 3007 FQ;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada Hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023 oleh kami, Diaz Widya Fadilla, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gland Nicholas H., S.H. M.H., M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Suryani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui *video conference* pada Lapas Kelas II B Amuntai;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gland Nicholas H., S.H. M.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Suryani.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)